



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 569 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4

8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” dengan jabatan/unsur narasumber sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan materi untuk kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami peserta;
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan peserta;
- d. memberikan pemahaman kepada peserta agar mengerti dan dapat mengamalkan isi dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. menyampaikan laporan kepada panitia menyangkut dengan penyampaian materi sosialisasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Tim Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KEPALA SATPOL PP DAN WH	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/569 TAHUN 2026
TANGGAL 10 AGUSTUS 2026

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Satpol PP dan WH Aceh	Narasumber	600.000,-	
2	Kabag Hukum Sekdakab. Bireuen	Narasumber	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KEPALA SATPOL PP DAN WH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS